



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH

Jl. Raya Magelang-Yogyakarta KM 5 Mungkidan, Danurejo, Mertoyudan
Telp. (0293) 3202654, 3202284, IGD: 3276000 KP. 56172
e-mail: rsdmerahputihkabmgl@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/070/05.32/2022

TENTANG

LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan dan mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok di lingkungan rumah sakit serta melindungi individu, masyarakat dan lingkungan serta memberikan kenyamanan kepada pasien terhadap paparan asap rokok, perlu adanya larangan merokok dalam rumah sakit dan lingkungan sekitar rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

DOKUMEN INDUK

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Larangan merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang bertujuan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok, serta larangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung dan staf termasuk larangan menjual rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih;

KEDUA : Sasaran larangan merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih adalah:

1. Seluruh civitas hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih tanpa kecuali;
2. pasien Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih;
3. seluruh pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih;
4. seluruh unit independen/penyewa lahan yang ada di dalam rumah sakit maupun yang berada di

lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih.

KETIGA : Sanksi untuk pelanggar:

1. Bagi civitas hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, sanksi diberikan oleh atasan langsung dan secara berjenjang;
2. bagi pengunjung dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, sanksi diberikan oleh Bagian Tata Usaha.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mertoyudan
pada tanggal : 10 Agustus 2022

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,



dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina

NIP. 197501222006042016